



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BEASISWA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU GAYO LUES PINTAR
DI KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pemberian beasiswa Pendidikan melalui program Kartu Gayo Lues Pintar sebagai dukungan pembiayaan dalam bentuk beasiswa kepada Siswa/I jenjang SD, SMP Negeri dan Swasta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pendidikan Melalui Program Kartu Gayo Lues Pintar di Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU GAYO LUES PINTAR DI KABUPATEN GAYO LUES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pendidikan Melalui Program Kartu Gayo Lues Pintar di Kabupaten Gayo Lues, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, diberikan kepada peserta didik dengan Persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan dari Kepala Sekolah/Pengulu;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama orang tua/wali murid;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - d. Foto copy raport;
 - e. Surat pernyataan kebenaran data dan pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa; dan
 - f. Foto copy tabungan atas nama peserta didik yang bersangkutan yang masih aktif.
 - (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, ditandatangani oleh calon penerima beasiswa dan orang tua wali murid bermeterai 10.000.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala sekolah melakukan pendataan terhadap para peserta didik yang telah mendapat beasiswa pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBA dengan mengisi formulir (terlampir).
- (2) Kepala sekolah menyampaikan daftar nama peserta didik calon penerima Beasiswa Pendidikan Program Gayo Lues Pintar (KGLP) untuk tahun anggaran berikutnya ke Dinas Pendidikan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar melakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. Memverifikasi daftar nama peserta didik calon penerima beasiswa Pendidikan Program Gayo Lues Pintar (KGLP) yang diajukan oleh masing-masing satuan pendidikan.
 - b. Hasil verifikasi daftar nama peserta didik calon penerima beasiswa Pendidikan selanjutnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September tahun berjalan kepada bupati untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa pendidikan.

c. Bupati menetapkan penerima dan besaran beasiswa pendidikan sesuai jumlah alokasi anggaran yang tersedia.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan beasiswa pendidikan Gayo Lues pintar yang telah ditetapkan dalam Qanun APBK, kepala dinas pendidikan mengusulkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke BPKD untuk dilakukan proses penyaluran beasiswa dengan cara Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Dinas Pendidikan selanjutnya melakukan penyaluran secara non tunai kepada penerima beasiswa pendidikan.
- (3) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada poin b, dilakukan sekali dalam setahun.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pelaporan pelaksanaan penyaluran beasiswa dilaksanakan Dinas Pendidikan untuk disampaikan kepada Bupati.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pengelolaan pemberian beasiswa pendidikan kartu Gayo Lues pintar, dibentuk tim pengelola yang terdiri dari unsur Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kampung yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tugas Tim Pengelola beasiswa pendidikan program Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP) sebagai Berikut :
 - a. Unsur pemerintah kabupaten memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Membuat dan menyusun rencana program pemberitahuan beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

2. Mensosialisasikan rencana Beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
 3. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP) ke Satuan Pendidikan/ Sekolah.
 4. Melakukan pendataan bantuan sosial untuk Kartu Gayo Lues Pintar.
 5. Melakukan pengawasan dan pemantauan pendataan bantuan sosial untuk Kartu Gayo Lues Pintar.
 6. Menyalurkan beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar secara langsung pada penerima beasiswa melalui rekening penerima.
 7. Memonitoring, mengevaluasi, membuat dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP).
 8. Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana disebut pada angka 4 disampaikan kepada Bupati dan Bappeda Kabupaten.
- b. Satuan Pendidikan memiliki tugas sebagai berikut :
1. Mensosialisasikan, menyampaikan informasi kepada orang tua/wali peserta didik tentang beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP).
 2. Mendata calon peserta didik penerima beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP).
 3. Menyampaikan daftar calon penerima beasiswa Pendidikan Kartu Gayo Lues Pintar (KGLP) ke Dinas pendidikan.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak bertanggung jawab atas penyimpangan penggunaan dana beasiswa tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 10 November 2021 M


5 Rabi'ul Akhir 1443 H

 **BUPATI GAYO LUES** 
 **H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 10 November 2021 M

5 Rabi'ul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH 

Ir. H. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021 NOMOR.620